



Perlindungan Wanita dan Kesetaraan Gender dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Anika Sukma Wanda

Program Studi Sistem Informasi, Universitas Islam Indragiri, Indonesia
anikasukmawanda@gmail.com

Abstract

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is an important component of the current legal system. This paper aims to study various types of violence against women, including violence that occurs at home, at work, on campus, and in society as a manifestation of the imbalance in the relationship between women and men. Additionally, it will look at the issue of gender equality from a human rights perspective in Indonesia. The author's aim is to identify various types of violence against women in Indonesia. This includes physical, sexual, economic, political, and psychological violence, as well as violence that can be perpetrated by individuals, groups, or even state entities. The author uses qualitative research methods and a normative juridical approach. According to the literature review, women are a vulnerable group and women's rights are an important component of human rights. In Indonesia, international laws and treaties protect women's rights and promote gender equality. However, law enforcement in Indonesia is not adequate to protect women and realize gender equality because women are seen as weak creatures, as well as a lack of knowledge and understanding of women's rights.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum
Perempuan
Hak Asasi Manusia
Kesetaraan Gender

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Eliminasi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah komponen penting dari sistem hukum yang berlaku saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk mempelajari berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan yang terjadi di rumah, tempat kerja, di kampus, dan di masyarakat sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Selain itu, ini akan melihat masalah kesetaraan gender dari sudut pandang hak asasi manusia di Indonesia. Tujuan penulis adalah untuk mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ini termasuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi, politik, dan psikologis, serta kekerasan yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan entitas negara. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Menurut tinjauan literatur, perempuan adalah kelompok yang rentan dan hak-hak perempuan merupakan komponen penting dari hak asasi manusia. Di Indonesia, hukum dan perjanjian internasional melindungi hak-hak perempuan dan mendorong kesetaraan gender. Namun, penegakan hukum di Indonesia belum memadai untuk melindungi perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender karena perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak perempuan.

Corresponding Author:

Anika Sukma Wanda
Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Islam Indragiri
anikasukmawanda@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan telah menjadi subjek diskusi utama belakangan ini. Tidak bisa diabaikan bahwa hampir di semua wilayah di Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan kerap terdengar. Selain berita yang diberitakan oleh media, penelitian yang lebih luas telah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia telah meningkat dalam jumlah, bentuk, intensitas, dan intensitas. Terlepas dari kesukaan atau tidak, kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena yang umum di masyarakat. Menurut Natangsa Surbakti pada tahun 2007, kekerasan ini terjadi di banyak keluarga, komunitas, dan wilayah di Indonesia.

1.099 kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan diadakan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). Menurut Siti Homzah (2007), kekerasan terhadap perempuan mencakup semua jenis kekerasan yang berbasis gender, termasuk kekerasan fisik, seksual, atau emosional yang membuat perempuan menderita.¹ Ini termasuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Perempuan rawan sering mengalami kekerasan. Dianggap rawan karena status perempuan yang tidak menguntungkan. Perempuan yang berisiko tinggi mengalami gangguan dan masalah dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial disebut perempuan rawan. Kondisi internal dan eksternal perempuan rawan berpengaruh. Di antara mereka adalah anak perempuan yang dilecehkan secara keuangan.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa ketidaksetaraan antara situasi dan posisi perempuan dan laki-laki merupakan masalah utama di masyarakat, yang sering disebut sebagai ketimpangan gender. Jika dibandingkan dengan laki-laki, perempuan masih memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk berpartisipasi dalam program pembangunan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini termasuk bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, organisasi, dan lembaga, serta bidang lainnya. Keterbatasan ini disebabkan oleh norma dan nilai masyarakat yang berbeda yang membatasi ruang gerak perempuan dibandingkan dengan ruang gerak laki-laki. Karena budaya yang terus menolak gagasan bahwa perempuan harus memiliki hak yang setara dengan laki-laki, ketidaksetaraan gender dalam masyarakat muncul. Namun, dengan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, kita semua, termasuk seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan akademisi, memiliki peluang untuk bekerja sama untuk mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan.

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak yang sama untuk kebebasan dan martabat². Hal ini mencerminkan perspektif tentang masyarakat yang mengutamakan martabat setiap orang tanpa mempertimbangkan ras, warna kulit, agama, pandangan politik, bahasa, atau jenis kelamin. Dunia telah mengakui hak perempuan untuk mendapatkan kepuasan dan perlindungan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Berbagai deklarasi, seperti Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita³ tahun 1967, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang berlaku pada tahun 1981 setelah disahkan pada tahun 1979, dan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita tahun 1993, mengakui hak-hak perempuan.

Gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang dibentuk oleh norma-norma budaya, tradisi, kebiasaan, pola asuh, dan pendidikan, yang digunakan untuk membedakan peran dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Ini terlepas dari fakta bahwa ada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan berperan di ranah publik, sedangkan perempuan sering dianggap merawat anak dan mengelola rumah tangga, dengan fokus pada peran domestik.

Faktor tambahan adalah fakta bahwa perempuan masih memiliki akses yang lebih rendah dibandingkan laki-laki ke pasar kerja di bidang ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja wanita cenderung menerima kompensasi yang lebih rendah daripada pekerja laki-laki.

¹ Purwanti, Ani. "Kekerasan Berbasis Gender." (2020).

² Siregar, Parluhutan. "Etika Politik Global: Isu Hak-Hak Asasi Manusia." *Jurnal Medan Agama* 6.1 (2014): 1-59.

³ Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 7.1 (2016): 1-24.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah sumber diskriminasi gender.⁴ Diskriminasi ini dapat berupa perlakuan yang merendahkan, peran ekonomi yang terpinggirkan, persepsi perempuan sebagai individu yang lemah, stereotip negatif, kekerasan fisik dan psikologis, dan beban kerja yang berlebihan. Kesetaraan sering didefinisikan sebagai "hak untuk sama dengan laki-laki" dalam arti tradisional. Pandangan ini berasal dari kenyataan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki dalam beberapa hal, seperti upah, peluang kerja, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, hak-hak keluarga, politik, dan lain-lain.

Seringkali, masyarakat memahami hukum sebagai kumpulan aturan, standar, dan prinsip. Namun demikian, hukum harus dianggap sebagai sistem yang terdiri dari tiga komponen: substansi hukum (kebijakan hukum, peraturan, dan peraturan), struktur hukum (lembaga dan penegak hukum), dan budaya hukum (norma, sikap, keyakinan, harapan, dan pandangan tentang hukum). Campur tangan sosial, atau rekayasa sosial, akan menghasilkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan. Seluruh lapisan masyarakat, termasuk legislatif, yudikatif, eksekutif, dan masyarakat umum, harus memahami hak asasi perempuan. Ini adalah kewajiban bersama.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia meletakkan dasar untuk melarang dan menolak diskriminasi dalam Pasal 2. Tidak ada diskriminasi yang dibenarkan berdasarkan posisi politik, hukum, atau status intern. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi tersebut, tanpa pengecualian apa pun, termasuk agama, orientasi politik, atau pandangan lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya.⁵

Ketidaksetaraan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan kekerasan terhadap perempuan, baik itu terjadi di rumah, di tempat kerja, atau dalam masyarakat secara umum. Kekerasan jenis ini dapat mengambil berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, ekonomi, politik, dan psikologis. Jenis-jenis ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan negara. Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam beberapa kelompok perempuan tertentu, seperti perempuan minoritas, perempuan dalam komunitas adat, pekerja migran, pembantu rumah tangga, perempuan miskin di perkotaan dan pedesaan, anak perempuan, perempuan penyandang cacat, perempuan lanjut usia, tergesur, pengungsi, dan perempuan yang terlibat dalam konflik bersenjata. Kenyataan masyarakat menunjukkan bahwa masih ada perbedaan dalam ranah hukum, termasuk masalah kekerasan terhadap perempuan, masih terdapat berbagai isu yang memerlukan penyelesaian.

Tidak ada penegakan hak asasi manusia yang memadai melalui sistem perlindungan hukum, termasuk perlindungan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Substansi, struktur, dan budaya adalah beberapa variabel yang memengaruhi proses penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah salah satu undang-undang yang saat ini berlaku. Pasal 285 (perkosaan), Pasal 297 (pengguguran kandungan tanpa izin dari perempuan yang bersangkutan), dan Pasal 332 (melarikan perempuan) dari KUHP mengatur ketentuan pidana yang secara khusus mengacu pada perempuan sebagai korban. Mengenai kompensasi, Pasal 98 KUHP UU No. 8 Tahun 1981 mengatur hal ini. Pasal ini memberikan pengadilan hak untuk menentukan berapa banyak kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku jika korban memintanya. Namun, dalam keadaan saat ini, situasinya masih belum mencukupi dan menghambat upaya perempuan dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan kepada wanita⁶. Namun, struktur sosial menyebabkan masalah tambahan. Fakta bahwa masyarakat dan aparat penegak hukum mengetahui kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan belum sepenuhnya mewakili pemahaman yang sensitif tentang gender, dan dalam beberapa kasus, mereka tidak sepenuhnya memberikan dukungan mereka kepada perempuan yang menjadi korban. Kegagalan ini disebabkan oleh pemahaman yang buruk tentang gender dan kesalahpahaman di kalangan penegak hukum. Sebagian besar orang percaya bahwa kekerasan terhadap perempuan hanya berupa kekerasan fisik. Namun, seringkali tidak diakui bahwa kekerasan terhadap perempuan juga dapat berupa kekerasan non-fisik, seperti kekerasan psikologis, sosial budaya, ekonomi, dan politik. Akibatnya, polisi biasanya menangani kasus kekerasan fisik. Struktur dan prosedur yang ketat juga menjadi hambatan bagi penegak hukum untuk menghasilkan inovasi dan penafsiran yang baru.

Aspek budaya merupakan hambatan ketiga. Ini terkait dengan adanya "patriarki"⁷ atau "budaya dominasi laki-laki" yang masih kuat dalam masyarakat yang kurang responsif terhadap masalah perempuan. Wanita dalam budaya ini seringkali tidak merasa didorong untuk memperjuangkan hak-hak mereka atau bahkan tidak tahu langkah-langkah hukum yang dapat diambil dalam kasus kekerasan. Pertanyaannya sekarang adalah apakah perempuan yang menjadi korban kekerasan memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak mereka. Perempuan yang menjadi korban kekerasan masih belum memiliki perlindungan hukum

⁴ Saputri, Ravita Mega, and Alil Rinenggo. "Pengaturan Hak Asasi Manusia bagi Perempuan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945." *WASPADA (Jurnal Wawasan Pengembangan Pendidikan)* 11.1 (2023): 50-58.

⁵ Qamaria, Rezki Suci. "Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia." *Beberapa Aspek terkait Hak Asasi Manusia*: 27.

⁶ Budiman, Haris, and Gios Adhyaksa. "Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Sudi Di Polres Kuningan)." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2015).

⁷ Sakina, Ade Irma. "Menyoroti budaya patriarki di Indonesia." *Share: Social Work Journal* 7.1 (2017): 71-80.

yang memadai di Indonesia.⁸ Regulasi hukum saat ini tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan perempuan sebagai korban, sehingga perempuan seringkali tidak menerima perlindungan ketika mereka menghadapi peradilan, dan sebaliknya ada kecenderungan untuk menyalahkan mereka, atau menganggap mereka ikut serta dalam kejadian kekerasan tersebut

Situasi seperti ini sangat menghambat perjuangan hak-hak perempuan. Kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung selama berabad-abad dan terjadi di seluruh dunia. Mewujudkan kesetaraan gender adalah tugas yang kompleks dan sulit. Pemerintah melakukan banyak hal untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, meskipun hukum saat ini memberikan dasar yang tepat untuk melindungi perempuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, orang harus bekerja sama satu sama lain dalam kerangka kerja yang luas. Ketika pemerintah berkomitmen untuk melindungi perempuan yang menjadi korban kekerasan, kita semua bertanggung jawab untuk mencegah, melindungi, dan menangani kasus perempuan korban kekerasan agar hak-hak mereka ditegakkan sesuai dengan hukum sambil mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang memengaruhi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam meneliti perlindungan wanita dan kesetaraan gender dalam konteks Hak Asasi Manusia, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan yuridis normatif⁹. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna, pandangan, keyakinan, dan pengalaman individu atau kelompok dalam konteks tertentu. Proses kualitatif melibatkan pengumpulan data deskriptif melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan analisis teks. Tujuan utamanya adalah mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep, nilai-nilai, norma-norma, dan pola-pola dalam suatu konteks.

Pendekatan kualitatif ditandai oleh pendekatan induktif, di mana peneliti mengumpulkan data tanpa memiliki hipotesis atau kerangka teoritis yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan teori atau konsep baru berdasarkan temuan empiris yang ditemukan selama proses penelitian.

Metode yuridis normatif adalah pendekatan penelitian yang melibatkan kajian literatur, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang sedang diteliti, dalam hal ini, kesetaraan gender dari perspektif Hak Asasi Manusia. Pengumpulan bahan hukum dalam metode ini dilakukan secara sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum melibatkan studi kepustakaan. Peneliti melakukan penelusuran terhadap berbagai bahan hukum yang ada, kemudian memetakan bahan-bahan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang diinvestigasi (Soekanto & Mamudji, 2019).

3. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum bagi Perempuan korban kekerasan.

Perlindungan hukum umumnya merujuk pada kerangka hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia, yang dirancang untuk melindungi terutama perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, sipil, dan politik. Pembentukan dan eksistensi hukum tidak dapat dipisahkan dari usaha mencapai penyelesaian terbaik dalam menangani konflik. Dalam konteks negara modern saat ini, hukum adalah salah satu pilihan yang dapat diambil, meskipun mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah. Menurut Sunaryati Hartono (2002), hukum mencakup tidak hanya peraturan tertulis,¹⁰ tetapi juga mencakup:

Peraturan hukum yang berlaku;

1. Putusan pengadilan yang telah menjadi landasan yurisprudensi.
2. Perjanjian internasional dan norma-norma yang menjadi kebiasaan hukum.;
3. Kesepakatan internasional.;
4. Organisasi-organisasi global.;
5. Langkah-langkah dan tata cara.;
6. Pelajaran tentang hukum;
7. Individu yang terlibat dalam sistem hukum;
8. Infrastruktur dan fasilitas hukum

Kekerasan terhadap perempuan menjadi kendala dalam perkembangan, karena efeknya bisa rumit dan berlanjut. Bahkan, dalam konteks forum-forum internasional, ini terkait dengan indeks pembangunan manusia. Beberapa dokumen dan regulasi yang menawarkan perlindungan kepada perempuan yang mengalami kekerasan mencakup hal berikut: Instrumen hukum internasional

⁸ Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia." PALASTREN: Jurnal Studi Gender 7.1 (2016): 1-24.

⁹ Muchtar, Henni. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia." Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora 14.1 (2015): 80-91.

¹⁰ Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia." PALASTREN: Jurnal Studi Gender 7.1 (2016): 1-24.

1. Piagam HAM PBB

Pasal 2 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak-hak dan kebebasan yang dijelaskan dalam Deklarasi ini tanpa pengecualian, termasuk kebebasan dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, kelahiran, atau kedudukan lainnya. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan status politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau wilayah asal seseorang, baik itu negara merdeka, wilayah perwalian, jajahan, atau yang tunduk pada kedaulatan negara lain.

Selanjutnya, Pasal 3 menjelaskan tanggung jawab negara dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi, termasuk dalam ranah ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik, serta melibatkan pembuatan undang-undang di berbagai sektor. Pasal 5 menegaskan perlunya perubahan sikap dan perilaku anggota negara peserta, serta mendorong negara peserta untuk merumuskan peraturan yang sesuai dengan ketentuan tersebut.

2. Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik.
3. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya, serta Konvensi Internasional
4. Untuk Menghapuskan (eliminasi) Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
5. Deklarasi terhadap Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita.

Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dimiliki oleh perempuan. Kekerasan tersebut merupakan faktor yang menghalangi perempuan dalam memanfaatkan hak-hak asasi mereka dan kebebasan yang dimilikinya. Dokumen ini dengan jelas menyatakan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan mencerminkan ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan antara pria dan perempuan, yang berdampak pada dominasi, diskriminasi, serta menghambat perkembangan perempuan.

Menurut Platform for Action yang dihasilkan dari Konferensi Dunia ke IV tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dipicu¹¹ oleh ketidaksetaraan dalam hal pemberian kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah berlangsung sepanjang sejarah¹². Ketidaksetaraan ini menghasilkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan, yang menghambat kemajuan penuh perempuan tersebut. Kekerasan yang dialami perempuan sepanjang hidupnya pada dasarnya berasal dari norma-norma budaya, terutama dampak negatif dari praktik-praktik tradisional tertentu atau kebiasaan yang merugikan, termasuk praktik ekstrem yang berkaitan dengan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama. Praktik-praktik tersebut secara berkelanjutan menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam lingkup keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen Hukum Nasional juga turut berperan dalam hal ini.

Pada permulaan Konstitusi Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa hak untuk mencapai kemerdekaan adalah hak yang diberikan kepada semua bangsa, dan oleh karena itu, penjajahan di seluruh dunia harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.¹³ Selanjutnya, pada paragraf keempat dijelaskan bahwa untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi seluruh warganya serta memajukan keberagaman Indonesia, serta untuk meningkatkan kesejahteraan umum, pendidikan masyarakat, dan mendukung perdamaian global, kemerdekaan nasional Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar ini menciptakan kerangka negara Republik Indonesia yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat dengan prinsip-prinsip seperti kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlakuan manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta sistem demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah dan perwakilan, dan berusaha mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua paragraf tersebut menyiratkan bahwa semua negara memiliki hak untuk mengejar kemerdekaannya dan bebas dari penjajahan, dan semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk dilindungi berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila¹⁴. Selain itu, dalam peraturan-peraturan lainnya:

1. KUHP;
2. KUHAP;
3. Pernyataan Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan;
4. Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

¹¹ Adhha, Nurul. Pemulihan perempuan korban kekerasan: analisis perspektif hukum positif dan hukum Islam. MS thesis. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

¹² Wahyuni, Sri. Perempuan di Mata NU: Bahtsul Masa'il NU tentang Perempuan dari Masa ke Masa. Gapura Publishing. com, 2013.

¹³ Musa, Muhammad Rafhael Purnawan, et al. "Human Rights and Pancasila: A Case of Tionghoa Ethnic Discrimination in Indonesia." Indonesian Journal of Pancasila and Global Constitutionalism 1.1 (2022): 119-170.

¹⁴ Ali, Mohammad. Pendidikan untuk pembangunan nasional: menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Grasindo, 2009.

5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 mengenai Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
6. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 mengenai Eliminasi Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
8. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Hukum Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;
10. Hukum Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia. (Trafficking in Person).

Walaupun terdapat berbagai perangkat hukum yang ditujukan untuk melindungi perempuan, kenyataannya, perangkat-perangkat tersebut masih belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban¹⁵, dan tidak mampu menciptakan rasa aman secara menyeluruh bagi perempuan di Indonesia. Perlindungan terhadap perempuan tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum yang bersahabat dan adil terhadap perempuan, tetapi juga memerlukan dukungan dari dua aspek hukum lainnya, yaitu struktur dan budaya hukum yang mendukung perempuan. Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan menunjukkan bahwa pola pikir ketidaksetaraan gender masih kuat, karena pandangan patriarki masih merupakan hambatan signifikan dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan.

2. Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis gender.

Gender merujuk pada pembagian peran sosial dan tanggung jawab antara pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor sosial seperti tradisi, adat, pola asuh, dan pendidikan. Meskipun ada perbedaan biologis antara pria dan wanita, konsep gender adalah konstruksi sosial dan budaya yang menciptakan perbedaan dalam peran dan tugas mereka.

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam berbagai konteks seperti dalam lingkungan rumah, tempat kerja, dan dalam masyarakat secara umum mencerminkan ketidaksetaraan dalam hubungan antara pria dan wanita.¹⁶ Kekerasan terhadap perempuan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kekerasan fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis, yang bisa dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan oleh negara.

Beberapa kelompok perempuan, seperti perempuan minoritas, perempuan dalam masyarakat adat, pekerja migran perempuan, pembantu rumah tangga, perempuan miskin di pedesaan atau daerah terpencil, perempuan miskin di perkotaan, perempuan yang berada dalam tahanan, anak perempuan, perempuan dengan kecacatan, perempuan lanjut usia, perempuan yang tergesur, perempuan pengungsi, dan perempuan yang terlibat dalam konflik bersenjata, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan.

Faqih (1999: 20) memberikan definisi kekerasan sebagai padanan dari kata "violence"¹⁷ dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Dalam konteks ini, kata "violence" merujuk pada serangan atau invasi baik secara fisik maupun mental terhadap seseorang. Menurut Soerjono Soekanto (1985: 104), kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang mencakup cedera baik secara mental maupun fisik. Istilah "kejahatan kekerasan" sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan, yang kadang-kadang diizinkan sehingga jarang disebut sebagai tindakan kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategorisasi tertentu terkait dengan perilaku yang dianggap kasar¹⁸.

Beberapa istilah, seperti tort, assault, dan battery, digunakan untuk menjelaskan kekerasan dalam literatur Amerika Serikat. Menurut Buckley (1993, 24)¹⁸, tort adalah cedera yang salah terhadap seseorang atau propertinya. Ini termasuk dalam tiga kategori besar tanggung jawab: tort dengan sengaja (intentional tort), kelalaian (negligence), dan tanggung jawab ketat (absolute). Dalam konsep intentional tort, pelecehan dan pelecehan juga termasuk. Namun, pelecehan dapat didefinisikan sebagai: "Setiap upaya atau ancaman sengaja untuk menyebabkan cedera pada seseorang...." atau "Setiap tindakan sengaja yang menunjukkan kekuatan sehingga membuat korban merasa takut atau mengharapkan cedera fisik segera..." (Black HC, 1979: 342).

Usaha seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain yang dapat merugikan atau menyinggung tanpa persetujuan mereka didefinisikan dalam undang-undang AS sebagai kekerasan. Tidak selalu kontak fisik langsung diperlukan (Buckley, 1993, 24). Pemahaman tentang pemukulan merupakan komponen kedua

¹⁵ Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia." PALASTREN: Jurnal Studi Gender 7.1 (2016): 1-24.

¹⁶ Purwanti, Ani. "Kekerasan Berbasis Gender." (2020).

¹⁷ Kekerasan dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan "violence". Secara etimologis, kata violence merupakan gabungan dari kata "vis" yang berarti daya atau kekuatan dan "latus" yang berasal dari kata "ferre" yang berarti membawa. Jadi yang dimaksud dengan violence adalah membawa kekuatan

¹⁸ Pasaribu, Nindya Miesye Agita. "PERKEMBANGAN KONSEP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA." (2014).

dari kekerasan yang disengaja. Penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap orang lain termasuk dalam kategori pemukulan kriminal, yang terdiri dari komponen utama:

- Tindakan tertuduh (tindakan atau omission)
- Keadaan mental tertuduh, yang dapat mencakup keinginan untuk membunuh atau melukai, pelanggaran hukum, atau mungkin melakukan tindakan yang melanggar hukum yang menyebabkan akibat yang merugikan bagi korban, yang dapat berupa cedera fisik atau kontak fisik yang agresif (Black HC, 1979: 343).

Namun, senjata api adalah pelecehan lengkap dan pelanggaran yang dimaksudkan, menurut Buckley (1993: 26). Kekerasan terhadap perempuan telah ada sepanjang sejarah manusia dan merupakan fenomena global yang tersebar di seluruh dunia. Berbagai bentuk kekerasan ini muncul dan meresap ke berbagai aspek kehidupan, seperti sosial budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan. Kekerasan terhadap perempuan dapat menjadi masalah yang melibatkan berbagai negara, bahkan dalam situasi tertentu. "Kekerasan terhadap perempuan", "kekerasan berbasis gender", "kekerasan gender", "kekerasan yang terfokus pada perempuan", dan "kekerasan dalam rumah tangga" adalah beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan masalah ini.

Kekerasan dapat terjadi di berbagai tempat dan dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan keluarga, di sekolah, dalam masyarakat umum, dan di tempat kerja. Menurut Pasal 2 dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan,¹⁹ istilah "kekerasan terhadap perempuan" mencakup beragam bentuk kekerasan, termasuk yang bersifat fisik, seksual, atau nonfisik (psikis). Kekerasan bisa terjadi baik secara sengaja maupun tanpa disengaja oleh pelaku, serta dapat menimbulkan dampak merugikan pada korban, baik secara fisik, seksual, maupun psikis, yang tidak diinginkan. Definisi kekerasan terhadap perempuan tidak hanya mencakup hal-hal yang sudah disebutkan, tetapi juga mencakup kekerasan yang berakar pada perbedaan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, sipil, politik, dan lainnya. Selain individu, kelompok, masyarakat, atau perusahaan, negara juga dapat menjadi pelaku kekerasan.²⁰

Contoh kekerasan yang lebih khusus dapat ditemukan di berbagai negara, termasuk serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan, praktik "menyangkut kaki" di masa lalu di China, "pembakaran hidup-hidup" di Pakistan, dan penganiayaan yang terkait dengan mahar di India, Bangladesh, dan Pakistan. Di Bangladesh, ada kasus perusakan wajah wanita dengan bahan kimia. Di Afrika, ada praktik penyunatan wanita yang melampaui batas toleransi kesehatan; perdagangan wanita untuk pelacuran, termasuk pelacuran putih terhadap anak-anak di bawah umur; penganiayaan istri; kekerasan seksual dan kekerasan lainnya dalam lingkungan keluarga, seperti kekerasan domestik; kekerasan terhadap karyawan; pornografi; pernikahan paksa; diskriminasi ekonomi; pelecehan seksual; dan intimidasi di tempat kerja yang dilakukan oleh pekerja pria dan wanita; dan perdagangan wanita untuk pelacuran terhadap anak-anak di bawah umur.

Istilah "gender" mulai diperkenalkan pada dekade 1990-an²¹ seiring dengan pertumbuhan gerakan feminisme yang didorong oleh tuntutan untuk meraih kesetaraan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Gerakan ini muncul sebagai tanggapan terhadap ketidaksetaraan yang terlihat dalam struktur dan budaya (Afandi, 2019). Gender merujuk pada semua atribut sosial yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, yang timbul akibat konstruksi sosial dalam masyarakat. Perbedaan ini berbeda dari perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang disebut sebagai "seks". Konsep "gender"²² mencakup berbagai aspek seperti peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi sosial yang diterapkan dalam kehidupan sosial. Gender menjadi dasar untuk menentukan perbedaan kontribusi yang dibawa oleh laki-laki dan perempuan dalam budaya dan masyarakat. Ini mencerminkan perbedaan serta hubungan sosial antara anak perempuan dan anak laki-laki (Dewi, 2020).

Berbagai produk hukum, baik di tingkat internasional melalui organisasi PBB maupun di tingkat nasional melalui proses ratifikasi, telah mengubah pandangan tentang kekerasan terhadap perempuan. Awalnya, kekerasan ini hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas fisik dan bahkan nyawa, seperti penganiayaan dan pembunuhan konvensional. Demikian pula, pelecehan seksual dan bentuk kekerasan lainnya awalnya hanya dianggap sebagai masalah hukum. Namun, seiring berjalannya waktu, perspektif ini telah berubah dan tidak lagi dianggap hanya sebagai isu hukum semata. Di balik ini, ada dorongan yang kuat yang berkaitan dengan hak asasi manusia (HAM). Oleh karena itu, masalah kekerasan

¹⁹ Rochaety, Nur. "Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan di Indonesia." PALASTREN: Jurnal Studi Gender 7.1 (2016): 1-24.

²⁰ Muannif Ridwan and A M Suhar, "Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia," *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 4 (2023): 537-547.

²¹ Khaerani, D. R. "Studi Tentang Kesetaraan Gender dalam Berbagai Aspek." (2018).

²² Indasah, Kurnia. Konsep Gender Dalam Media Islam Online. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA, 2014.

terhadap perempuan melibatkan aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan lainnya yang memerlukan pendekatan yang komprehensif dan mendalam dalam penyelidikan.²³

Terdapat beberapa alasan mengapa kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak dianggap sebagai masalah serius.²⁴ Pertama, kurangnya data statistik yang akurat mengenai kekerasan tersebut. Kedua, pandangan bahwa kekerasan ini merupakan masalah yang sangat pribadi dan berada dalam ranah privasi keluarga. Ketiga, faktor budaya, seperti kedaulatan budaya, turut berperan. Keempat, dalam beberapa situasi, ketakutan terhadap suami atau pasangan menjadi hambatan.

Ketidakkungkapan kekerasan terhadap perempuan dalam masyarakat dipengaruhi oleh beragam faktor, termasuk struktur sosial, persepsi masyarakat terhadap perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, serta keterbatasan data karena masyarakat sering percaya bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah hal yang umum terjadi. Bahkan, para perempuan yang menjadi korban sering mencoba untuk menyembunyikan insiden tersebut, sehingga kekerasan ini tetap tersembunyi dalam masyarakat.²⁵

Pandangan yang umum di masyarakat adalah bahwa tempat berbahaya biasanya berada di luar rumah. Namun, untuk perempuan, hal ini tidak selalu berlaku. Bagi para korban, rumah seharusnya merupakan tempat yang aman untuk perlindungan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Namun, dalam ironisnya, rumah seringkali menjadi tempat di mana mereka menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu yang memiliki hubungan dekat, baik secara fisik maupun emosional, dengan mereka. Meskipun demikian, jenis kekerasan ini sangat sulit untuk diungkapkan, karena ada anggapan bahwa kekerasan tersebut adalah hal yang biasa, bahkan menjadi bagian dari pendidikan suami kepada istri.

Kesetaraan gender adalah istilah yang umumnya digunakan dalam penelitian gender untuk merujuk pada distribusi yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender mencerminkan situasi di mana laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dan sebanding dalam memperoleh hak-hak mereka sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan.²⁶ Konsep kesetaraan gender bertujuan untuk menghilangkan batasan stereotip yang melekat pada peran laki-laki dan perempuan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka dengan bebas (Sari & Ismail, 2021). Dalam konteks gender dan kesetaraan, terdapat berbagai indikator, termasuk akses atau peluang yang setara dalam pemanfaatan sumber daya tertentu, partisipasi yang setara dalam proses pengambilan keputusan di kelompok atau organisasi tertentu, memiliki kendali atau wewenang dalam pengambilan keputusan, serta meraih manfaat atau keuntungan secara menyeluruh dan maksimal (Ismail et al., 2020).

Pandangan tentang kesetaraan gender juga terkait dengan hak asasi manusia sesuai dengan Konstitusi Indonesia tahun 1945. Indonesia berdiri di atas dasar prinsip hukum bukan semata kekuasaan. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum, Indonesia diwajibkan memenuhi unsur-unsur negara hukum, termasuk menjamin hak asasi manusia, meratakan kekuasaan secara adil, menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum, serta memiliki sistem peradilan yang mengatur administrasi (Syafei et al., 2020).

Untuk meningkatkan martabat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan karena Indonesia mengakui dan menghormati HAM sebagai hak alami manusia. Baik UUD 1945 maupun UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki ketentuan yang berkaitan dengan HAM. Perjanjian internasional tentang hak asasi manusia (HAM) termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR).

Dalam berbagai studi dan perangkat hukum, perempuan dilihat sebagai kelompok yang rentan bersama dengan anak-anak, kelompok minoritas, pengungsi, dan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan fisik yang membuat perempuan rentan terhadap kekerasan atau pelanggaran hak oleh kelompok lain²⁷.

Anak-anak, pengungsi, kelompok minoritas, dan perempuan dianggap sebagai kelompok yang rentan dalam berbagai studi dan perangkat hukum. Hal ini disebabkan oleh situasi fisik, sosial, budaya, dan ekonomi yang menempatkan perempuan dalam bahaya kekerasan atau pelanggaran hak oleh individu dari kelompok lain²⁸.

Ada banyak tantangan dalam mengatasi ketimpangan gender. Ketidaksetaraan gender di Indonesia disebabkan oleh norma budaya dan sosial yang tetap patriarki di beberapa wilayah. Dalam situasi seperti ini, masyarakat mengharapkan perempuan berkonsentrasi pada perawatan anak dan pengelolaan rumah tangga

²³ Muannif Ridwan, "HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH," *Veritas* 4, no. 1 (2018): 98–141.

²⁴ Jadi, Muhammad. "KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: Pemicu dan Alternatif Penanganan." *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 6.2 (2021): 110-126.

²⁵ Muannif Ridwan, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, "Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and Its Implementation In Indonesia," *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 2 (2021): 52–64.

²⁶ Lulu' Aniqurrohman, Syayidah Fitria. "Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)* 1.2 (2023): 50-56.

²⁷ Ridwan Muannif et al., "Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum" (Nuta Media, 2021).

²⁸ (Krisnalita, 2018; Gultom, 2010).

daripada mencari uang. Hal ini juga berdampak pada bagaimana orang tua membesarkan anak perempuan dan bagaimana mereka mendidik mereka, serta mengurangi harapan masyarakat terhadap perempuan yang berpartisipasi dalam pekerjaan (Nuraeni, 2021). Selain itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perempuan mengenai hak-hak yang seharusnya mereka miliki juga menjadi hambatan dalam mencapai kesetaraan gender.²⁹

Hambatan lain yang sering dihadapi oleh perempuan terletak pada kemajuan karier. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2017) mengindikasikan bahwa jumlah perempuan yang menduduki posisi pengambil keputusan terbatas. Menurut data Departemen Dalam Negeri tahun 2009, hanya dua perempuan³⁰ yang berhasil mencapai jabatan sebagai gubernur atau wakil gubernur antara tahun 2005-2008 yakni di Provinsi Banten dan Jawa Tengah. Di samping itu, dari 488 kota atau kabupaten di Indonesia, hanya sepuluh perempuan yang menjabat sebagai bupati atau walikota, dan sebelas perempuan sebagai wakil bupati. Data tersebut juga menunjukkan bahwa peluang bagi perempuan untuk mencapai jabatan tinggi semakin berkurang seiring dengan tingkat jabatan yang lebih tinggi.

Hambatan yang dihadapi perempuan dalam karier di sektor birokrasi terutama berasal dari beban kerja ganda yang melibatkan tanggung jawab reproduktif dan produktif. Kondisi ini membuat perempuan yang mencapai kesuksesan dalam karier merasa cemas akan kemungkinan gagal dalam menjalankan tugas rumah tangga dan mendidik anak-anak. Selain itu, ada stigma di masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan sebaiknya tidak memiliki ambisi yang tinggi, sehingga semangat bersaing di lingkungan kerja menjadi rendah. Diskriminasi gender masih ada dalam dunia kerja karena persepsi keliru yang beredar di masyarakat mengenai konsep marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan, dan beban kerja. Semua faktor ini menjadi penghalang dalam mencapai kesetaraan gender di Indonesia.³¹

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Perlindungan wanita dan kesetaraan gender dalam konteks Hak Asasi Manusia merupakan isu penting yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga internasional. Penelitian dalam bidang ini menggunakan metode kualitatif dan yuridis normatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan menganalisis aspek hukum yang terkait. Perlindungan wanita bukan hanya tentang melindungi hak-hak mereka, tetapi juga mengupayakan kesetaraan gender, di mana setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Perlindungan wanita dan pencapaian kesetaraan gender dalam konteks HAM memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan perubahan dalam budaya, norma sosial, serta kebijakan dan hukum yang mendukung kesetaraan gender. Penelitian yang mendalam dan analisis yang komprehensif sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada, merumuskan solusi yang efektif, dan memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, dapat menikmati hak-hak asasi manusia secara penuh dan Setara.

4.2 Saran/Rekomendasi

Dalam mewujudkan perlindungan wanita dan kesetaraan gender, penting untuk mengadopsi kebijakan dan hukum yang mendukung hak-hak wanita, memerangi stereotip gender, memberdayakan wanita secara ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Dengan memastikan perlindungan wanita dan kesetaraan gender, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang adil, inklusif, dan berkeadilan bagi semua individu, sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

REFERENSI

- Dewi, Ratna. "Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender." *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2020): 2655–6200.
- Januastasya Audina, Dhea. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Muannif, Ridwan, Yatini Yatini, Zulfikar Ahmad Arif, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, Riyanto Ontran Sumantri Riyanto, Asman Asman, Batu Dewi Pika Lbn Batu, and Firmansyah Firmansyah. "Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum." *Nuta Media*, 2021.
- Ridwan, Muannif. "HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH." *Veritas* 4, no. 1 (2018): 98–141.
- Ridwan, Muannif, and A M Suhar. "Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia." *Ilomata*

²⁹ (Sali, 2017).

³⁰ Audina, Dhea Januastasya. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2.4 (2022): 148-154.

³¹ (Hidayat, 2017).

- International Journal of Social Science* 4, no. 4 (2023): 537–547.
- Ridwan, Muannif, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. “Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and Its Implementation In Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 2 (2021): 52–64.
- KPPPA. (2018). *Pembangunan Manusia berbasis Gender 2018*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- ³²Dewi, Ratna. “Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender.” *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2020): 2655–6200.
- Januastasya Audina, Dhea. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Muannif, Ridwan, Yatini Yatini, Zulfikar Ahmad Arif, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, Riyanto Ontran Sumantri Riyanto, Asman Asman, Batu Dewi Pika Lbn Batu, and Firmansyah Firmansyah. “Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum.” Nuta Media, 2021.
- Ridwan, Muannif. “HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH.” *Veritas* 4, no. 1 (2018): 98–141.
- Ridwan, Muannif, and A M Suhar. “Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia.” *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 4 (2023): 537–547.
- Ridwan, Muannif, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. “Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and Its Implementation In Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 2 (2021): 52–64.
- ³³Dewi, Ratna. “Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender.” *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2020): 2655–6200.
- Januastasya Audina, Dhea. “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.
- Muannif, Ridwan, Yatini Yatini, Zulfikar Ahmad Arif, Pinem Rasta Kurniawati Br, Septiani Rina, Sariyah Sariyah, Riyanto Ontran Sumantri Riyanto, Asman Asman, Batu Dewi Pika Lbn Batu, and Firmansyah Firmansyah. “Ham Ditinjau Dari Berbagai Perspektif Hukum.” Nuta Media, 2021.
- Ridwan, Muannif. “HAK ASASI MANUSIA DALAM PIAGAM MADINAH.” *Veritas* 4, no. 1 (2018): 98–141.
- Ridwan, Muannif, and A M Suhar. “Ideal Formulation of Human Rights Regulation in Indonesia.” *Ilomata International Journal of Social Science* 4, no. 4 (2023): 537–547.
- Ridwan, Muannif, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. “Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and Its Implementation In Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Science Research* 2, no. 2 (2021): 52–64.

³² Dhea Januastasya Audina, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2022): 148–154, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>.

³³ Ratna Dewi, “Kedudukan Perempuan Dalam Islam Dan Problem Ketidakadilan Gender,” *NOURA: Jurnal Kajian Gender* 4, no. 1 (2020): 2655–6200.